



PENETAPAN

Nomor 0294/Pdt.P/2018/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan Wali Adhal yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XX Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada XX yang beralamatkan di Kec. Semanding Kab. Tuban, sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 0294/Pdt.P/2018/PA.Tbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang wanita Janda Mati telah menjalin hubungan Cinta dengan seorang laki – laki dengan status Duda Cerai dengan Identitas Nama; **XX**, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Sablon Plastik, alamat di Dusun XX Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban;
2. Bahwa Pemohon dengan Calon Suami Pemohon (**XX**) saling mencintai, menyanyangi dan telah sepakat untuk melanjutkan kejenjang pernikahan dengan tujuan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.
3. Bahwa Pemohon dengan Calon Suaminya tersebut telah dewasa dan telah mempunyai pekerjaan serta mempunyai penghasilan yang dapat

Penetapan Nomor 0294/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 1 dari 8 halaman.



menopang kebutuhan hidup dalam berumah tangga nantinya, bahkan Pemohon telah tinggal menetap di rumah calonnya tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu.

4. Bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan Muhrim, bukan saudara kandung, atau sesusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan juga Pemohon tidak dalam sedang pinangan Pria lain, sehingga karenanya tidak ada larangan melakukan Pernikahan.
5. Bahwa wali Pemohon (orang tua kandung) yang bernama XX telah meninggal dunia, sehingga Wali Nikah Pemohon adalah Kakak Kandung Pemohon yang bernama XX.
6. Bahwa Pemohon sejak 3 Bulan lalu telah menyampaikan maksud tersebut (menikah dengan calon suami Pemohon) kepada wali Pemohon yang beridentitas Nama : XX ,Umur 37 Tahun, Agama Islam,pekerjaan swasta ,alamat di XX, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban ,serta pihak calon suami Pemohon juga telah menyampaikan pinanganya kepada Wali Nikah Pemohon, namun Wali Nikah Pemohon tersebut menolak dengan alasan bahwa calon suami Pemohon kurang mapan secara ekonomi, dan seorang Pekerja Sablon Plastik, bukan seorang Petani yang mempunyai sawah.
7. Bahwa Penolakan Wali Nikah Pemohon tersebut tidak dibenarkan sama sekali oleh Hukum syara' maupun Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, karena Pemohon merasa sangatlah keberatan disebabkan hubungan antara Pemohon dengan Calon Suami Pemohon telah sedemikian eratnyanya serta tidak mungkin dapat dipisahkan.
8. Bahwa Pemohon dengan Calon Suami Pemohon telah bertekad bulat, niat untuk menjalankan perintah Agama yaitu untuk menikah dengan tujuan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah* serta untuk tujuan menghindarkan, mencegah perbuatan – perbuatan yang dilarang oleh Agama maupun Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Penetapan Nomor 0294/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 2 dari 8 halaman.



9. Bahwa berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Adlalnya Wali, agar Pemohon bisa melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai Wali Hakim.
10. Bahwa untuk memperjelas, menguatkan dalil – dalil Pemohon ini kiranya Pengadilan Agama Tuban memanggil, memeriksa orang tua / Wali Nikah Pemohon yang tersebut diatas, serta Pemohon tetap berharap dengan adanya Permohonan ini, Wali Nikah Pemohon nantinya tetap merestui dan mendoakan Pemohon dan calon Suami Pemohon agar dapat melangsungkan pernikahan dengan tujuan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban, Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara segera Memeriksa dan Memutuskan permohonan ini yang selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon :
2. Menetapkan Wali Nikah Pemohon dalam Pernikahan antara Pemohon dengan **XX** yang bernama **XX** adalah Adlal.
3. Menetapkan Pernikahan Pemohon (**XX**) dengan calon sumai Pemohon **XX** dengan Wali Hakim.
4. Membebaskan Biaya Perkara pada Pemohon.

Atau Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain mohon Penetapan seadil – adilnya untuk Pemohon (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri. Wali Pemohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan permohonannya untuk menikah dengan wali Hakim dan tetap bersabar meminta ayahnya untuk menjadi wali nikahnya, akan tetapi tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat

Penetapan Nomor 0294/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 3 dari 8 halaman.



permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Di persidangan Pemohon menjelaskan sebagai berikut :

Bahwa, Pemohon berstatus Janda cerai, yang bercerai pada Nopember 2015.

Bahwa, nama calon suami Pemohon adalah **XX** dan statusnya Jejaka. Pemohon mengenalnya sejak proses gugatan cerai Pemohon pada Oktober 2015;

- Bahwa, ia mengaku telah lama berkenalan dengan Pemohon sekitar 3 bulan dan telah menjalin cinta serta sama-sama berkeinginan menjadi pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa, ia telah melamar Pemohon ke wali Pemohon sebanyak 3 kali namun wali Pemohon menolak dengan alasan bahwa calon suami Pemohon kurang mapan secara ekonomi, dan seorang Pekerja Sablon Plastik, bukan seorang Petani yang mempunyai sawah.;
- Bahwa, ia sudah bekerja sebagai Pekerja Sablon Plastik dengan penghasilan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa ia beragama Islam, berstatus Jejaka dan tidak ada hubungan keluarga, saudara sesusuan maupun semenda dengan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor : B-153/kua.13.17.07/PW.01/07/2018 tanggal 06 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: XX, Nomor : 3523176403860003 tanggal 08 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.2);

Penetapan Nomor 0294/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 4 dari 8 halaman.



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama: **XX**, Nomor : 3523172309790003 tanggal 26 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: **XX**, Nomor: 3523171203063870 tanggal 16 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.4);
5. Fotokopi Surat Kematian atas nama: **XX**, Nomor: 472.12/039/414.417.13/2018 tanggal 03 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XX Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.5);
6. Fotokopi Surat Kematian atas nama: **XX**, Nomor: 472.12/049/414.417.13/2018 tanggal 02 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XX Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.6);
7. Fotokopi Akta Cerai atas nama: **XX**, Nomor: 1554/AC/2016/PA.Tbn. tanggal 27 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama: **XX**, Nomor: 3523171203063870 tanggal 16 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda(P.8);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing bernama :

Penetapan Nomor 0294/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 5 dari 8 halaman.



1. **XX**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa XX Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan wali Pemohon karena sebagai adik calon ipar Pemohon;
 - Bahwa, saksi tahu Pemohon menghadap persidangan karena mau menikah tapi Wali Nikah Pemohon Kakak Kandung Pemohon yang bernama XX.
 - Bahwa, saksi kenal dengan calon suami Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon mau menikah dengan laki-laki bernama **XX**.
 - Bahwa, Pemohon sudah saling mengenal dengan calon suaminya selama 3 bulan.
 - Bahwa, saksi tahu mengetahui alasan Kandung Pemohon tidak mau mejadi wali, dengan alasan bahwa calon suami Pemohon kurang mapan secara ekonomi, dan seorang Pekerja Sablon Plastik, bukan seorang Petani yang mempunyai sawah.
 - Bahwa, status Pemohon Perawan, calon suaminya Duda Cerai, mereka orang lain, tidak ada hubungan apa-apa, baik hubungan sedarah maupun hubungan semenda atau sepersusuan.
 - Bahwa, calon suami Pemohon tersebut sudah melamar 3 kali namun selalu ditolak oleh wali Nikah Pemohon, saksi ikut mendampingi.
 - Bahwa, saksi tahu calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai Pekerja Sablon Plastik;
 - Bahwa, sudah 1 bulan ini Pemohon tinggal di rumah calon suaminya;
2. **XX**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa XX Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 0294/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 6 dari 8 halaman.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan wali Pemohon karena sebagai adik calon ipar Pemohon;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon menghadap persidangan karena mau menikah tapi Wali Nikah Pemohon Kakak Kandung Pemohon yang bernama XX.
- Bahwa, saksi kenal dengan calon suami Pemohon;
- Bahwa, Pemohon mau menikah dengan laki-laki bernama XX.
- Bahwa, Pemohon sudah saling mengenal dengan calon suaminya selama 3 bulan.
- Bahwa, saksi tahu mengetahui alasan Kandung Pemohon tidak mau mejadi wali, dengan alasan bahwa calon suami Pemohon kurang mapan secara ekonomi, dan seorang Pekerja Sablon Plastik, bukan seorang Petani yang mempunyai sawah.
- Bahwa, status Pemohon Perawan, calon suaminya Duda Cerai, mereka orang lain, tidak ada hubungan apa-apa, baik hubungan sedarah maupun hubungan semenda atau sepersusuan.
- Bahwa, calon suami Pemohon tersebut sudah melamar 3 kali namun selalu ditolak oleh wali Nikah Pemohon, saksi ikut mendampingi.
- Bahwa, saksi tahu calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai Pekerja Sablon Plastik;
- Bahwa, sudah 1 bulan ini Pemohon tinggal di rumah calon suaminya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam Berita Acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan Nomor 0294/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 7 dari 8 halaman.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon dan wali Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon hadir di ruang sidang, namun wali Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sehingga tidak ada keterangan apapun yang berkaitan dengan keberatan wali Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk menikah tanpa persetujuan wali Pemohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dikaitkan dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis. Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim Jo. Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Pemohon adalah wanita yang tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena telah bercerai dengan suaminya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagaimana diuraikan dalam permohonannya tersebut dan dalam persidangan telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang keterangannya saling bersesuaian;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (Model N9) bermeterai cukup yang isinya bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban menolak menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut *karena wali nikah Pemohon mogok*, yang dikuatkan dengan sikap wali Pemohon di persidangan yang tidak bersedia menjadi wali apabila Pemohon menikah dengan **XX**, karena laki-laki tersebut karena calon suami

Penetapan Nomor 0294/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 8 dari 8 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon kurang mapan secara ekonomi, dan seorang Pekerja Sablon Plastik, bukan seorang Petani yang mempunyai sawah, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar wali Pemohon tersebut tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syar'i, dengan demikian wali Pemohon harus dinyatakan sebagai wali nikah yang adlol;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan hukum sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 23 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Memperhatikan pendapat ahli fiqih dalam kitab Qolyubi Wa Umairoh juz II halaman 225 :

ولابد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن يمتنع الولي من التزويج بين يديه بعد أمره به والمرأة والخاطب حاضرا

Yang artinya : "Untuk menetapkan sikap adlol dari wali agar dia dapat mengawinkan, hendaklah wali yang bersangkutan menolak mengawinkan di muka hakim, setelah hakim memintanya untuk itu, sedang pihak wanita dan pria pelamar hadir dalam majlis tersebut";

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan menurut ketentuan syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dibenarkan menurut hukum, oleh karena itu pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dapat dilaksanakan dengan wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Penetapan Nomor 0294/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 9 dari 8 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon yang bernama **XX** adalah adlal;
3. Menetapkan Pernikahan Pemohon (**XX**) dengan calon sumai Pemohon **XX** dengan Wali Hakim;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000 ,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Drs.TONTOWI,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.ABU AMAR dan Dra.HJ.SUFJATI,MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dan dibantu oleh MUDAKIN, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Drs.H.ABU AMAR

Drs.TONTOWI,SH.MH

Hakim Anggota II

Dra.HJ.SUFJATI,MH

Panitera Pengganti

Penetapan Nomor 0294/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 10 dari 8 halaman.



MUDAKIN, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.150.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Penetapan Nomor 0294/Pdt.P/2018/PA.Tbn. Halaman. 11 dari 8 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)